



BUPATI AGAM  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
NOMOR 32 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENYUSUN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH  
TAHUN 2026

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup dituangkan dalam dokumen yang memuat informasi status lingkungan hidup;
- b. bahwa untuk menyusun dokumen yang memuat informasi status lingkungan hidup sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan oleh tim penyusun dokumen status lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan dan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
4. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2024 tentang Kabupaten Agam di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6967);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2025 tentang Perencanaan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7113);

Memperhatikan : Surat Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor B.963/C/DTN.3.1/12/2025 tanggal 15 Desember 2025 hal Pengumpulan Laporan Kinerja Kepala Daerah Tahun 2026.


**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :
- KESATU** : Tim Penyusun Dokumen Status Lingkungan Hidup Daerah Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tenaga Ahli
    1. mendampingi kelompok kerja melakukan analisa Driving Force, Pressure, State, Impact, dan Response;
    2. mendampingi kelompok kerja saat pelaksanaan Konsultasi Publik, dan;
    3. mendampingi proses pelaksanaan dan penyusunan dokumen.
  - b. Kelompok kerja bertugas:
    1. melaksanakan pengumpulan data, dan pengisian sesuai tabel;
    2. menganalisa data yang sudah dikumpulkan;
    3. melaksanakan rapat pembahasan dan konsultasi publik;
    4. membuat buku I (ringkasan eksekutif), buku II (laporan Utama), dan buku III (tabel data dan lampiran); dan
    5. pendokumentasian proses pelaksanaan penyusunan dokumen.
- KETIGA** : Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA huruf a diberikan Jasa Tenaga Ahli selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) perbulan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA, Tim bertanggung jawab dan melaporkan hasil kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Agam dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup dalam Sub Kegiatan Penyusunan RPPLH Kabupaten/Kota.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
pada tanggal 15 Januari 2026

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN B  
NOMOR 32  
TENTANG  
TIM PENYUSUN  
STATUS LINGKUNGAN  
DAERAH TAHUN 2026

TENAGA AHLI PENYUSUNAN DOKUMEN STATUS LINGKUNGAN  
HIDUP DAERAH TAHUN 2026

NO	NAMA	INSTANSI	BIDANG KEAHLIAN
1.	Rahmawirni, M. Si	Pusat Studi Lingkungan Hidup UNAND	Ahli Lingkungan Tenaga Ahli SLH

BUPATI AGAM,



BENNI WARLIS

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN BUPATI AGAM  
 NOMOR 32 TAHUN 2026  
 TENTANG  
 TIM PENYUSUN DOKUMEN  
 STATUS LINGKUNGAN HIDUP  
 DAERAH TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN DOKUMEN  
 STATUS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH TAHUN 2026

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Bupati	Pengarah
2.	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
3.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ketua
4.	Staf Ahli pada Kantor Bupati Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Wakil Ketua
5.	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup	Sekretaris
6.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Agam	Anggota
7.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah	Anggota
8.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
9.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Anggota
10.	Sekretaris Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga	Anggota
11.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
12.	Sekretaris Dinas Kesehatan	Anggota
13.	Sekretaris Dinas Sosial	Anggota
14.	Sekretaris Dinas Pertanian	Anggota
15.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Anggota
16.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Anggota
17.	Sekretaris Dinas Perhubungan	Anggota
18.	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Anggota
19.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Anggota
20.	Sekretaris Dinas Perindustrian Perdagangan dan Ketengakerjaan	Anggota
21.	Sekretaris Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil	Anggota
22.	Kepala Unit Pelaksana Teknis KPHL Agam Raya	Anggota
23.	Kepala Unit Pelaksana Teknis BKSDA Agam	Anggota

24.	Kepala Bagian Hukum Setda Agam	Anggota
NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
25.	Kepala Bagian Sumber Daya Alam Setda Agam	Anggota
26.	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Agam	Anggota
27.	Kepala Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
28.	Kepala Bidang Pemulihan dan Konservasi Sumber Daya Alam pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
29.	Kepala Bidang Pengendalian Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
30.	Komunitas Konservasi Indonesia Warsi	Anggota
31.	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
32.	Hilma, ST (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda)	Koordinator Sekretariat
33.	Livia Murni, ST (Analisis Lingkungan Hidup)	Anggota
34.	Elliza Nora, ST (Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda)	Anggota
35.	Nur Azizah, SP (Analisis Taman)	Anggota
36.	Sri Ayu Meireni, ST (Analisis Konservasi Air dan Lingkungan)	Anggota
37.	Heru Suriyanto, ST (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama)	Anggota
38.	Malisa Safitri, ST (Fungsional Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Pertama)	Anggota
39.	Adinda Putri, ST (Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Pertama)	Anggota
40.	Hasbi Kaumi, SP (Penata Layanan Operasional)	Anggota
41.	Yola Andini, Amd (Staf Tata Lingkungan)	Anggota

  
 BUPATI AGAM,  
 BENNI WARLIS